

**Judges' Guidelines in Adjudicating Marriage Dispensation Cases According to
PERMA No. 5 Year 2019
(Analysis of the Decision of the Banda Aceh Syar'iyah Court Number
5/Pdt.P/2021/Ms.Bna)**

**Pedoman Hakim Dalam Mengadili Permohonan Perkara Dispensasi Kawin
Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
Nomor Perkara 5/Pdt.P/2021/Ms.Bna)**

Burhanuddin Abd. Gani, Putri Ramadhani

Universitas Negeri Islam Ar-Raniry Banda Aceh

Email: burhanuddin.gani@ar-raniry.ac.id, putriramadhani1401@gmail.com

Abstract: *In the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation, article 15 letter (d) states that examining a child for whom a marriage dispensation is requested may seek a recommendation from a psychologist or professional Social Worker Doctor/Midwife, Social Welfare Personnel, Integrated Service Center for the Protection of Women and Children (P2TP2A). , Indonesian/Regional Child Protection Commission (KPAI/KPAD). However, in reality the implementation of the Banda Aceh Syar'iyah Court's decision with Case number 5/Pdt.P/2021/Ms.Bna, the Judge granted the petition for a marriage dispensation by the applicant without fulfilling the conditions stated in article 15 in letter (d). In addition, in the community, parents who marry off their children have not reached the age stipulated by law, and without a recommendation letter from a doctor, even though it is very important for the reproductive health of the prospective bride. The question in this thesis research is the first dispensation for marriage according to PERMA No. 5 of 2019 concerning guidelines for adjudicating applications for dispensation for marriage against underage women, and the second consideration of the judges of the Banda Aceh syar'iyah court in granting requests for dispensation for marriage to underage women. This study uses a qualitative method. The results of the study found that the marriage dispensation according to PERMA No. 5 of 2019 regarding guidelines for adjudicating applications for dispensation for marriage is that the application can be submitted for those who are not of the age in accordance with statutory regulations no. 16 of 2019 regarding amendments to law no. 1 of 1974. And the judge's consideration in granting the application for dispensation for marriage without fulfilling the conditions stipulated in PERMA No. 5 of 2019 in article 15 letter d because these conditions are supporting conditions, this can be seen from the age of the applicant because of concerns that occur in the reproduction of the woman because she is still a minor.*

Keyword: *Judge's Guidelines, PERMA, Marriage Dispensation*

Abstrak: Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pasal 15 huruf (d) disebutkan bahwa memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin dapat meminta rekomendasi dari priskolog atau Dokter/Bidan Perkerja Sosial Professional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD). Namun kenyataannya implementasi putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan nomor Perkara 5/Pdt.P/2021/Ms.Bna, Hakim mengabulkan permohonan pengajuan dispensasi kawin oleh pemohon tanpa memenuhi syarat yang telah disebutkan dalam pasal 15 pada huruf (d). Selain itu di masyarakat juga masih terjadi kepada orang tua yang menikahkan anaknya belum mencapai umur yang ditetapkan oleh undang-undang, dan tanpa adanya surat rekomendasi dari dokter, padahal sangat penting bagi kesehatan reproduksi pada calon mempelai perempuan. Adapun pertanyaan dalam penelitian skripsi ini adalah yang pertama dispensasi kawin menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin terhadap wanita di bawah umur, dan kedua pertimbangan hakim mahkamah syar'iyah Banda Aceh dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin terhadap wanita dibawah umur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian yang ditemukan bahwa dispensasi kawin menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah bahwa permohonan tersebut dapat diajukan bagi mereka yang belum berumur sesuai dengan peraturan perundang-undangan No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan undang-undang No. 1 Tahun 1974. Dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin tanpa memenuhi syarat yang telah diatur dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 pada pasal 15 huruf d karena syarat tersebut merupakan syarat pendukung, hal tersebut dapat dilihat dari usia pemohon karena kekhawatiran yang terjadi pada reproduksi si perempuan karena masih di bawah umur.

Kata Kunci: Pedoman Hakim, PERMA, Dispensasi Kawin

A. Pendahuluan

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) juga disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selain itu dalam KHI juga disebutkan bahwa usia dalam perkawinan dalam pasal 15 adalah untuk kemaslahatan

keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 16 tahun¹

Didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pasal 15 huruf (d) disebutkan bahwa memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin dapat meminta rekomendasi dari priskolog atau Dokter/Bidan Perkerja Sosial Professional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).Namun kenyataannya implementasi putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan nomor Perkara 5/Pdt.P/2021/Ms.Bna, Hakim mengabulkan permohonan pengajuan dispensasi kawin oleh pemohon tanpa memenuhi syarat yang telah disebutkan dalam pasal 15 pada huruf (d). Selain itu di masyarakat juga masih terjadi orang tua menikahkan anaknya belum mencapai umur yang ditetapkan oleh undang-undang, dan tanpa adanya surat rekomendasi dari dokter, padahal sangat penting bagi kesehatan reproduksi pada calon mempelai perempuan.

Didalam perkara tersebut dijelaskan bahwa pemohon mengajukan dispensasi kawin karena belum mencukupi umur sesuai peraturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7. Kemudian pemohon juga belum memenuhi syarat diberikan oleh peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pasal 15 huruf (d) akan tetapi hakim mengabulkannya, tentu hal tersebut telah melanggar aturan yang telah dibuat.

Penentuan batasan perkawinan sangat penting sekali karena sangat berpengaruh ketika seseorang melakukan sebuah perkawinan, baik dari segi kesehatan maupun psikologis. Selain itu batas umur perkawinan juga berdampak pada keharmonisan mereka dalam berumah tangga, misalnya dari segi perekonomian sebagaimana sebagai pemimpin dalam rumah tangga tidak mampu untuk mencari nafkah untuk anak-anak dan istrinya karena terlalu dibawah umur. Perkawinan dibawah umur juga

¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 2001), p. 19

menyebabkan mudahnya terjadi perceraian, maka dari itu calon pasangan harus mempersiapkan mental yang matang dari sisi lahir dan batin termasuk didalamnya adalah kematangan usia.

Dari sisi kesehatan reproduksi juga sangat penting untuk diperhatikan, karena akan mudah terjadi kematian pada anak dan ibu, dalam kesehatan dikatakan bahwa perempuan berusia 21 tahun, seluruh organ tubuhnya belum siap dipakai untuk mengandung dan melahirkan anak. Selain itu seseorang yang menikah dibawah umur juga menyebabkan kemiskinan karena secara ekonomi mereka belum siap bekerja.² Untuk itu, harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 7 ayat 1 dan 2,³ maka dari itu harus adanya dispensasi nikah untuk mencegah perkawinan tersebut.

Dispensasi kawin dengan tujuan agar tetap dilaksanakan perkawinannya calon suami istri yang belum mencapai usia minimal dibolehkannya melaksanakan perkawinan. Perkawinan dalam usia muda sangatlah rentan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sebab tinggat emosional yang masih belum stabil dan dapat memicu pecahnya sebuah ikatan perkawinan. Mental yang belum cukup dalam wujud umur dan kedewasaan diri merupakan salah satu unsur supaya tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal dapat terlaksana.⁴ Tingkat kedewasaan seorang laki-laki idak dapat dilihat dari segi fisik laki-laki tersebut, tetapi dengan melihat kemampuan berfikir secara jernih untuk menyelesaikan berbagai masalah tanpa mementingkan emosional, psikologi yang belum matang.⁵

Didalam PERMA No. 5 Tahun 2019 mengatur tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin dimana seorang yang melakukan perkawinan dibawah usia yang telah ditentukan oleh undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 harus ada dispensasi kawin dan harus memenuhi syarat yang

²Rahma Maulida, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia (KHI)*, Ponorogo: STAIN Po Press, 2011), p. 80

³K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), p. 26

⁴Susi Dwi Bawarni, Arin Mariana, *Potret Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Media Idaman Press, 1993), p. 10

⁵Abu Ahmadi, dkk, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), p. 116

telah ditentukan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 tersebut namun dikabulkan oleh hakim, tentu penerapan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang diatur oleh PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan judul “Dispensasi Kawin menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor Perkara 5/Pdt.P/2021/Ms.Bna)”.

B. Pembahasan

1. Pengertian Dispensasi Perkawinan dan Dasar Hukum Dispensasi Usia Perkawinan

Dispensasi perkawinan adalah perkawinan yang terjadi pada salah satu calon pasangan yang dibawah umur yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan diberikan dispensasi oleh pengadilan untuk melangsungkan perkawinan pada calon mempelai.

2. Dasar Hukum Dispensasi

Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA pada tahun 2019 salah satunya adalah PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. PERMA ini diturunkan sebagai petunjuk atas adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin tersebut telah menetapkan beberapa konsep dasar hukum acara pemeriksaan permohonan dispensasi kawin dimana belum pernah ditetapkan sebelumnya. Substansi Perma ini membahas prosedur perkara dispensasi kawin yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum, mulai dari proses pendaftaran, pemeriksaan, penyelesaian perkara, hingga upaya hukum.⁶

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang ketentuan batas usia menikah dahulu merupakan kebijakan yang mendiskriminasi perempuan. Pencantuman batas usia minimal usia perkawinan perempuan 16 tahun dan

⁶Sugiri Permana dan Ahmad Zaenal Fanani, *Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia Kajian Atas Norma Dan Praktek Hukum Acara Pasca Disahkannya UU No. 16 Tahun 2019*, (Surabaya, 2019), p. 3

laki-laki 19 tahun mendorong praktik perkawinan anak terus terjadi, dengan adanya peraturan itu akan membuat setiap perempuan Indonesia boleh dikawinkan saat usia anak atau belum dewasa. Maka yang terjadi pada perempuan tersebut adalah dapat menimbulkan kekerasan, baik kekerasan seksual, fisik maupun sosial, Selain itu, korban perkawinan di usia dini juga kehilangan haknya sebagai anak.

3. Proses Pemberian Dispensasi Perkawinan menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan

Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 dalam pasal 5 disebutkan bahwa Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin adalah.

- a. Surat Permohonan
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Orang Tua/Wali
- c. Fotokopi Kartu Keluarga
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta Kelahiran Anak
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta Kelahiran suami/istri
- f. Fotokopi ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak

4. Rukun dan Syarat-Syarat Perkawinan menurut Fikih dan Undang-Undang

Secara rinci rukun nikah itu adalah:

- a. Calon mempelai pria
- b. Calon mempelai wanita
- c. Wali nikah
- d. Saksi nikah
- e. Ijab dan qabul

Kelima rukun nikah ini, masing-masing harus memenuhi syarat:

- a. Syarat calon mempelai pria
 - 1) Beragama Islam.
 - 2) Laki-laki.

- 3) Baligh.
 - 4) Berakal.
 - 5) Jelas orangnya.
 - 6) Dapat memberikan persetujuan.
 - 7) Tidak terdapat halangan perkawinan tidak seperti dalam keadaan ihram dan umrah.
- b. Syarat calon mempelai wanita
- 1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani (pendapat sebagian ulama).
 - 2) Perempuan.
 - 3) Jelas orangnya.
 - 4) Dapat dimintai persetujuannya.
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinannya (wanita-wanita yang haraam dinikahi).
- c. Syarat wali nikah
- 1) Laki-laki.
 - 2) Dewasa.
 - 3) Mempunyai hak perwalian.
 - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Syarat saksi nikah
- 1) Minimal dua orang laki-laki.
 - 2) Hadir dalam ijab dan qabul.
 - 3) Dapat memahami maksud akad.
 - 4) Beragama Islam.
 - 5) Dewasa.
- e. Syarat ijab-qabul
- 1) Ada ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali.
 - 2) Ada qabul (pernyataan) penerimaan dari calon suami.
 - 3) Memakai kata-kata “nikah”, “tazwij” atau terjemahannya seperti kawin.
 - 4) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
 - 5) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan haji dan umrah.

- 6) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri paling kurang empat orang-orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

5. Rukun dan Syarat Perkawinan menurut Undang-Undang

Berbeda dengan perspektif fikih, UU No 1/1974 tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Tampaknya UUP hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan. Didalam bab II pasal 6 ditemukan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut;

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlakubsepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁷

⁷Martimah Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), p. 13-14

Selanjutnya pada pasal (7), terdapat persyaratan-persyaratan yang lebih rinci berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, undang-undang mensyaratkan batas minimum umur calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Selanjutnya dalam hal adanya penyimpangan terhadap pasal 7, dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Tetapi undang-undang perkawinan melihat persyaratan itu hanya menyangkut persetujuan kedua calon dan batasan umur serta tidak adanya halangan perkawinan antara kedua calon mempelai tersebut. Ketiga hal ini sangat menentukan untuk mencapai tujuan perkawinan itu sendiri.⁸ Persetujuan kedua calon meniscayakan perkawinan itu tidak di dasari oleh paksaan. Syarat ini setidaknya mengisyaratkan adanya emansipasi wanita sehingga setiap wanita dapat dengan bebas menentukan pilihannya siapa yang paling cocok dan maslahat sebagai suaminya. Jadi di sini tidak ada paksaan, terlebih lagi pada masyarakat yang telah maju.⁹

Batasan umur yang termuat dalam undang-undang perkawinan sebenarnya masih belum terlalu tinggi di banding dengan beberapa Negara lainnya di dunia. Al-Jazair misalnya membatasi umur untuk melangsungkan pernikahan itu, laki-lai 21 tahun dan yang perempuan 18 tahun. demikian juga dengan banglades 21 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun untuk perempuan. Memang ada juga beberapa Negara yang ketetapan umur tersebut sangat rendah. Yaman Utara misalnya membatasi usia perkawinan tersebut pada umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Malaysia membatasi usia perkawinannya, laki-laki berumur 18 tahun dan yang perempuan 16 tahun. Dan rata-rata negara di dunia membatasi usia perkawinan itu laki-laki 18 tahun dan perempuan berkisar 15 dan 16 tahun.¹⁰

⁸Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), p. 45-47

⁹Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1957), p. 35

¹⁰Tahir Mahmud, *Personal Law Islamic Countries*, (New Delhi:Academy Of Law And Religion, 1987), p. 270

Bahkan batasan umur yang ditetapkan oleh undang-undang perkawinan masih lebih tinggi di banding dengan ketentuan yang terdapat di dalam ordonansi perkawinan kristen maupun kitab undang-undang perdata. Pebuat rancangan undang-undang perkawinan mungkin menganggap umur 19 tahun dan 16 tahun bagi seseorang lebih matang fisiknya dan kejiwaannya dari pada 18 tahun (laki-laki) dan 15 tahun (perempuan) seperti yang ditetapkan oleh hukum perdata.¹¹ Dengan dicantulkannya secara eksplisit batasan umur, menunjukkan apa yang di sebutkan oleh Yahya Harahap exepressip verbis atau langkah penerobosan hukum adat dan kebiasaan yang di jumpai didalam masyarakat Indonesia. Di dalam masyarakat Indonesia adat jawa misalnya sering kali dijumpai perkawinan anak perempuan yang masih muda usianya. Anak perempuan jawa dan aceh sering kali dikawinkan meskipun umurnya masih kurang dari 15 tahun, walaupun mereka belum diperkenankan hidup bersama sampai batas umur yang pantas. Biasanya ini disebut dengan kawin gantung.¹²

Dengan adanya batasan umur ini, maka kekaburan terhadap penafsiran batas usia baik yang terdapat di dalam adat maupun hukum islam sendiri dapat dihindari. Selanjutnya dinyatakan bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 2, 3, 4 dan 5 undang-undang No.1/1974. Dalam hal ini kompilasinya tampaknya memberikan aturan yang sama dengan undang-undang perkawinan. Jika dianalisis lebih jauh, peraturan batas usia perkawinan ini memiliki kaitan yang cukup erat dengan masalah kependudukan. dengan batasan umur ada kesan, undang-undang perkawinan bermaksud untuk merekayasa untuk tidak mengatakan menahan laju perkawinan yang membawa akibat pada laju pertumbuhan penduduk.

Tidak dapat dipungkiri, ternyata batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang juga cukup tinggi. Pengaruh buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita menjadi terganggu. Dengan demikian pengaturan tentang usia ini sebenarnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan

¹¹ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), p. 111

¹² R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1960), p. 41

istri harus telah masak jiwa dan raganya. Tujuannya adalah agar tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat dapat diwujudkan. Kebalikannya perkawinan dibawah umur atau yang sering diistilahkan dengan perkawinan dini seperti yang telah di tetapkan oleh undang-undang semestinyalah dihindari karena membawa efek yang kurang baik, baik terutama bagi pribadi yang melaksanakannya.¹³

6. Dispensasi Kawin menurut PERMA No. 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Dalam hal perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia. Bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun bagi pasangan yang belum memenuhi persyaratan usia perkawinan mereka dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka melakukan proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang undangan dan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat.

Adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk¹⁴:

- a. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembanganak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non

¹³ Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/197 sampai KHI*, cet.1(Jakarta: Kencana 2004), p. 71-72

¹⁴ Pasal 5 ayat (2) Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

diskriminasi, kesetaraan gender, asaspersamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asaskepastian hukum;

- b. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
- c. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
- d. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan
- e. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Makna dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Adapun persyaratan administrasi Dispensasi Kawin adalah¹⁵:

Surat permohonan ;

- a. Fotokopi KTP kedua orang tua/wali ;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga ;
- c. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak ;
- d. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri; dan ;
- e. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak;

Apabila panitera dalam memeriksa pengajuan permohonan dispensasi Kawin ternyata syarat administrasi tidak terpenuhi, maka Panitera mengembalikan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk dilengkapi. Namun jika permohonan Dispensasi Kawin telah memenuhi syarat administrasi, maka permohonan tersebut didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara. Dalam hal Pemohon tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara cuma-cuma (prodeo);

Permohonan dispensasi kawin dapat diajukan oleh¹⁶:

- 1) Orang tua;

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

- 2) Jika orang tua bercerai, tetap oleh kedua orang tua atau salah satu orangtua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasar putusan pengadilan;
- 3) Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya,dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua;
- 4) Wali anak jika kedua orang tua meninggal dunia atau dicabutkekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya;
- 5) Kuasa orang tua/wali jika orang tua/wali berhalangan;

Dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut¹⁷:

- 1) Pengadilan sesuai dengan agama anak apabila terdapat perbedaanagama antara anak dan orang tua;
- 2) Pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua/wali calonsuami atau isteri apabila calon suami dan isteri berusia di bawah batas usia perkawinan;

Adapun hakim yang mengadili permohonan Dispensasi Kawin adalah¹⁸:

- 1) Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agungsebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknitentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat SistemPeradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonanDispensasi Kawin.
- 2) Jika tidak ada Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka setiap Hakimdapat mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

Pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan: a). Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin; b). Calon suami/isteri; c). Orang tua/wali calon suami/isteri. Apabila Pemohon tidak hadir, Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah dan patut. Namun jika pada hari sidang kedua Pemohon tidak hadir, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan “gugur”.¹⁹

Apabila pada sidang hari pertama dan hari sidang kedua, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut di atas, maka Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Kehadiran pihak-

¹⁷*Ibid*

¹⁸*Ibid*

¹⁹*Ibid*

pihak tersebut tidak harus pada hari sidang yang sama. Akan tetapi, jika dalam hari sidang ketiga, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan “tidak dapat diterima”.²⁰

Hakim dalam menggunakan bahasa metode yang mudah dimengerti anak, juga Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan (seperti baju toga Hakim dan jas Panitera Pengganti). Hal ini sejalan dengan Undang-undang Peradilan Anak. Dalam persidangan, Hakim harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri. Nasihat disampaikan untuk memastikan Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan²¹:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan dan apabila tidak memberikan nasihat mengakibatkan penetapan “batal demi hukum”.

Penetapan juga “batal demi hukum” apabila Hakim dalam penetapan tidak mendengar dan mempertimbangkan keterangan : a) Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin; b) Calon Suami/Isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin ; c) Orang Tua/Wali Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin; dan d) Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri. Dalam pemeriksaan di persidangan, Hakim mengidentifikasi²²:

- a. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;
- b. Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga; dan

²⁰*Ibid*

²¹*Ibid*

²²*Ibid*

- c. Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.

Selain itu, dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik anak dengan²³:

- a. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon;
- b. Memeriksa kedudukan hukum Pemohon;
- c. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak;
- d. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan;
- e. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan;
- f. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri;
- g. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri dan orangtua/wali calon suami/isteri;
- h. Memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);
- i. Memperhatikan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi; dan
- j. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Oleh karenanya dalam memeriksa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin Hakim dapat²⁴:

- a. Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua;
- b. Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audiovisual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain;
- c. Menyarankan agar anak didampingi Pendamping;

²³*Ibid*

²⁴*Ibid*

- d. Meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD); dan
- e. Menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.

Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan²⁵:

- 1) Perlindungan dan kepentingan terbaik anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ; dan
- 2) Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

7. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap Pemohon

Menurut Bapak Drs. H. Yusri, MH selaku hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin terhadap pemohon dapat dilihat dari usia si pemohon. Jika usia pemohon sudah mencapai umur 17 sampai 18 tahun maka tidak perlu ada surat rekomendasi dari dokter atau/bidan. Bapak Yusri juga menuturkan bahwa persyaratan yang tertera dalam pasal tersebut hanya sebagai persyaratan pendukung. Karena di khawatirkan akan terganggu reproduksi si perempuan karena terlalu di bawah umur, hal itupun hakim juga akan mempertimbangkan apakah si pemohon layak atau tidak untuk kawin. Maka yang wajib bagi hakim adalah memberikan nasihat kepada kedua mempelai untuk tercapainya kelaurganya yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah.²⁶

Selain itu hakim juga mempertimbangkan bahwa dalam perkawinan tersebut ada keterpaksaan dari orang tua untuk menikahkan anaknya menikah dibawah umur 19 tahun sesuai dengan peraturan undang-undang. Bapak Yusri juga mengatakan bahwa di dalam perkawinan kedua mempelai tidak ada unsur paksaan, keduanya sama-sama suka juga atas persetujuan dari orang tua, jadi tidak ada lagi kekhawatiran jika kedua

²⁵ *Ibid*

²⁶ Wawancara dengan Bapak Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Tanggal 17 Desember 2021

mempelai melanjutkan pernikahan, maka dari itu hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin.²⁷

Menurut bapak Yusril hakim juga mempertimbangkan karena untuk bertujuan untuk kemaslahatan, jika permohonan tidak dikabulkan dikhawatirkan terjadi pernikahan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut undang-undang. Selain itu untuk mencapai kemaslahatan juga menciptakan rasa keadilan di masyarakat. Pada sisi lain hakim juga menimbang bahwa kedua mempelai telah siap menikah dalam lahir batim.²⁸

Bapak Drs. H.Yusri, MH kembali menuturkan bahwa dasar hukum hakim mempertimbangkan permohonan dispensasi perkawinan tersebut adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah. Bidang perkawinan tersebut adalah yang diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 salah satunya tentang dispensasi perkawinan.²⁹

Menurut Bapak Drs. H.Yusri, MH semenjak berlakunya undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 permohonan dispensasi meningkat disetiap bulannya di hitung mulai tahun 2019-2021 hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:³⁰

Tabel Laporan Perkara Dispensasi Perkawinan yang diterima Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tahun 2019-2021.³¹

a. Tahun 2019

No	Bulan	Jumlah Perkara
1.	Januari	-
2.	Februari	1

²⁷*Ibid*

²⁸*Ibid*

²⁹*Ibid*

³⁰*Ibid*

³¹Data Laporan Perkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tahun 2019-2020

3.	Maret	-
4.	April	-
5.	Mei	-
6.	Juni	-
7.	Juli	-
8.	Agustus	-
9.	September	-
10.	Oktober	-
11.	November	1
12.	Desember	1

b. Tahun 2020

No	Bulan	Jumlah Perkara
1.	Januari	-
2.	Februari	-
3.	Maret	-
4.	April	-
5.	Mei	1
6.	Juni	1
7.	Juli	4
8.	Agustus	2
9.	September	-
10.	Oktober	3
11.	November	1
12.	Desember	4

c. Tahun 2021

No	Bulan	Jumlah Perkara
1.	Januari	4
2.	Februari	1
3.	Maret	2
4.	April	1
5.	Mei	-
6.	Juni	1
7.	Juli	1
8.	Agustus	-
9.	September	-
10.	Oktober	2
11.	November	-

C. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa dari tabel tersebut permohonan dispensasi kawin pada setiap bulannya rata-rata meningkat, hal ini terjadi karena adanya perubahan Undang-Undang No. 6 Tahun 2019 atas perubshahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang usia menikah. Menurut Bapak Drs. H.Yusri, MH, meskipun semakin banyak mengajukan permohonan dispensasi kawin akan tetapi dapat dilihat dari fisiknya bahwa kedua calon mempelai sudah siap untuk menikah. Jadi tidak perlu lagi adanya surat keterangan dari dokter/bidan. Maka dari itu hakim pun mengabulkan permohonan tersebut tanpa adanya surat keterangan dari dokter/bidan.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Akademik Pressindo. 2001).
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013).
- Ahmadi, Abu dkk. *Ilmu Sosial Dasar*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1997).
- Dwi Bawarni, Susi, dkk. *Potret Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Media Idaman Press, 1993).
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hkum Agama*. (Bandung: Mandar Maju. 1990).
- Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. (Medan: Zahir Trading. 1957).
- Mahmod, Tahir. *Personal Law Islamic Countries*. (New Delhi: Academy Of Law And Religion. 1987).
- Maulida, Rahma. *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia (KHI)*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2011)
- Nuruddin, Amiur Dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/197 sampai KHI*. (Jakarta: Kencana 2004).
- PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
- Permana Sugiri, Fanani Zaenal Ahmad, *Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia Kajian Atas Norma Dan Praktek Hukum Acara Pasca Disahkannya UU No. 16 Tahun 2019*, (Surabaya, 2019).
- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. (Bandung: Sumur. 1960).

- Burhanuddin Abd. Gani, & Putri Ramadhani: *Pedoman Hakim Dalam Mengadili Permohonan Perkara Dispensasi Kawin.....*
- Prodjohamidjojo, Martimah. *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing. 2002).
- Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*. (Bandung: Alumni. 1982).
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1976).
- Wawancara Dengan Bapak Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Pada Tanggal 17 Desember 2021